



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LAMANDAU



TAHUN 2024 - 2026



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran araha kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah KABUPATEN LAMANDAU Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan BAPPEDALITBANG dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kab. Lamandau tahun 2024 - 2026 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Perhubungan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU



Ir. RAY PASKAN, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651026 199703 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.....	12
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.....	13
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau. 17	
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.....	17
2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	28
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	34
BAB III	37
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2 Penentuan isu-isu strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Rencana Strategis tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD KABUPATEN LAMANDAU Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perhubungan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perhubungan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau berkaitan dengan urusan Perhubungan.



Dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3 tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan OPD dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra OPD disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Dinas Perhubungan dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang. Artinya



dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 145);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 230);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor);
36. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 487);
37. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor).



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan



tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur PD, sumber daya PD termasuk SDM dan asset, serta kinerja pelayanan PD berdasarkan capaian Renstra periode sebelumnya yaitu 2019-2023.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta indikator kinerjanya.



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan (pasal 3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, Program dan kegiatan urusan Pemerintah bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan umum di bidang perhubungan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup dan tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.



3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
 - a. Seksi Lalu Lintas; dan
 - b. Seksi Angkutan.
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahkan:
 - a. Seksi Pemanduan Modal dan Teknologi Perhubungan; dan
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau sesuai Pasal (5) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal (7) sebagai berikut:

- a. Pelancaran pelaksanaan di bidang perhubungan;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dan teknis Dinas Perhubungan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta Pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah kabupaten lamandau di bidang perhubungan;
- d. Penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten;
- e. Penetapan kebijakan di bidang perhubungan untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Lamandau;
- f. Pemberian perizinan, penetapan tarif dan rekomendasi di bidang perhubungan;
- g. Pelaksana kebijakan umum yang ditetapkan Bupati Lamandau;
- h. Penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder kota, jaringan trayek angkutan kota, jaringan trayek angkutan pedesaan, izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di wilayah kabupaten, izin usaha mendirikan Pendidikan dan Latihan pengemudi;
- i. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang, menejemen dan rekayasa lalu lintas jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional yang berada didalam wilayah kabupaten, analisis dampak lalu lintas jalan provinsi dan jalan



nasional yang berada dalam wilayah kabupaten, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;

- j. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perparkiran di wilayah kabupaten;
- k. Penyelenggaraan fasilitas rambu-rambu, Pelabuhan/dermaga, jalan dan parkir untuk umum di wilayah kabupaten;
- l. Penyelenggaraan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
- m. Penyelenggaraan Pelabuhan sungai;
- n. Penetapan dan penertiban registrasi di bidang Perhubungan wilayah kabupaten; dan Penetapan bahan bimbingan dan penyuluhan di bidang perhubungan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan peundang-undangan di lingkungan Dinas Perhubungan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (9), mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. Penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. Penghimpunan bahan dan data penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;



- h. Pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.

Sesuai pasal 15 Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau pasal (5) Dinas Perhubungan terdiri dari 3 Bidang yaitu:

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, bidang lalu lintas dan angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- e. Pembinaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas; dan
- b. Seksi Angkutan.

Seksi sebagaimana dimaksud di atas masing – masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



2. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang prasarana mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, bidang prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, kegiatan bidang prasarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- e. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Prasarana; dan
- b. Seksi Pembangunan Prasarana

Seksi sebagaimana dimaksud di atas masing – masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pengembangan dan keselamatan mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengembangan dan keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanduan modal, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanduan modal, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan modal, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- e. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan



f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri atas:


- a. Seksi Pemanduan Modal dan Teknologi Perhubungan; dan
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan.

Seksi sebagaimana dimaksud di atas masing – masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Adapun Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau



Gambar. Bagan Struktur organisasi Dinas Perhubungan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau sesuai struktur organisasi terdiri dari kepala dinas, sekretaris, bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan, seksi Lalu lintas, seksi angkutan, seksi perencanaan prasarana, seksi pembangunan prasarana seksi lingkungan perhubungan, subkoordinator analis kebijakan muda, dan UPT. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau sebanyak 48 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 1 Orang
3. Eselon IV : 3 Orang
4. Pejabat fungsional : 10 Orang
5. Staf/Non Eselon : 24 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau sebanyak 48 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 3 Orang
2. Sarjana S-1 : 19 Orang
3. Diploma -3 : 6 Orang
4. SLTA : 15 Orang



5. SLTP : 5 Orang
6. SD : 0 Orang

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
	2000						
1	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	75.706.649,00				
	2005						
2	Speed Boat / Motor Tempel	1	35.000.000,00		1	35.000.000,00	Rusak Berat
3	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1.340.000,00				
4	Filing Cabinet Besi	1	1.440.000,00				
5	Filing Cabinet Besi	1	1.440.000,00				
6	Filing Cabinet Besi	1	540.000,00				
7	Kursi Putar	1	600.000,00				
8	Unit Power Supply	1	2.010.000,00				
9	Dispenser	1	1.150.000,00				
10	Dispenser	1	1.240.000,00				
11	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1.240.000,00				
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.010.000,00				
13	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.080.000,00				
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.720.000,00				
15	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	860.000,00				
16	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.720.000,00				
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	660.000,00				
18	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	2.530.000,00				
19	P.C Unit	1	3.740.000,00				
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	204.450.000,00				
21	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	45.830.000,00				
22	Papan Tulis	1	490.000,00				
23	Kursi Putar	1	400.000,00				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



24	Kursi Putar	1	430.000,00				
25	Kursi Lipat	2	400.000,00				
26	Kursi Lipat	1	250.000,00				
27	Meja Komputer	1	490.000,00				
28	Kipas Angin	1	220.000,00				
29	Kipas Angin	1	430.000,00				
30	Kipas Angin	2	440.000,00				
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	860.000,00				
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	350.000,00				
	2006						
33	Tanah Bangunan Terminal Darat	1	150.000.000,00				
34	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	821.755.000,00				
35	Rak Kayu	1	1.275.000,00				
36	Rak Kayu	1	1.270.000,00				
37	Rak Kayu	1	590.000,00				
38	Filing Cabinet Besi	1	1.720.000,00				
39	Filing Cabinet Besi	1	2.500.000,00				
40	Meja Rapat	1	860.000,00				
41	Kursi Tamu	1	1.030.000,00				
42	Televisi	1	1.650.000,00				
43	Camera Video	1	1.380.000,00				
44	Handy Cam	1	6.890.000,00				
45	Meja Tamu Biasa	1	2.410.000,00				
46	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	2.410.000,00				
47	Refrigerator	1	1.270.000,00				
48	P.C Unit	1	3.100.000,00				
49	Lap Top	1	1.030.000,00				
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	788.410.000,00				
51	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	831.720.000,00				
52	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	30.040.000,00				
53	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1	441.823.000,00				
54	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1	847.145.000,00				
55	Kipas Angin	1	280.000,00				
56	Kipas Angin	1	260.000,00				
57	Sound System	1	330.000,00	1	330.000,00		Rusak Berat
58	Karpet	1	410.000,00	1	410.000,00		Rusak Berat
	2007						
59	Sepeda Motor	1	23.600.000,00	1	23.600.000,00		Rusak berat
60	Alat Pemeriksaan Timbangan Tekanan Beroda	1	572.500.000,00				
61	Lemari Kayu	1	10.000.000,00				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



62	Lemari Kayu	1	2.069.000,00				
63	Filing Cabinet Besi	2	6.000.000,00				
64	Papan Pengumuman	1	1.875.000,00				
65	Bangku Tunggu	1	2.000.000,00				
66	Bangku Tunggu	2	4.000.000,00				
67	Bangku Tunggu	1	2.000.000,00				
68	Kursi Lipat	11	5.500.000,00				
69	Karpet	2	2.000.000,00				
70	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	5.500.000,00				
71	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	6.000.000,00				
72	P.C Unit	1	15.000.000,00				
73	Lap Top	1	17.500.000,00				
74	Lap Top	1	17.500.000,00				
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	5.000.000,00				
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.500.000,00				
77	rambu bersuar lainnya (dst)	1	339.850.000,00				
78	rambu bersuar lainnya (dst)	1	199.500.000,00				
79	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	194.964.500,00				
80	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	491.000.000,00				
81	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	438.454.710,00				
82	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	98.635.500,00				
83	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	440.714.500,00				
84	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	564.373.000,00				
85	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	658.833.000,00				
86	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1.355.594.005,00				
87	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	1	30.000.000,00				
	2008						
88	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	60.000.000,00				
89	Alat Pemeriksaan Timbangan Tekanan Beroda	1	2.175.118.000,00				
90	Alat Pemeriksaan Timbangan Tekanan Beroda	1	1.967.900.000,00				
91	Lemari Besi/Metal	1	8.000.000,00				
92	Lemari Kayu	1	10.000.000,00				
93	Lemari Kayu	1	10.000.000,00				
94	Mesin Absensi	1	12.000.000,00				
95	Papan Nama Instansi	1	3.150.000,00				
96	Papan Nama Instansi	1	3.150.000,00				
97	Meja Makan Besi	1	6.000.000,00				
98	A.C. Split	1	9.000.000,00				
99	Unit Power Supply	1	600.000,00				
100	Dispenser	5	4.750.000,00				
101	Karpet	2	15.000.000,00				
102	Gordyin/Kray	1	8.760.000,00				
103	Gordyin/Kray	1	6.840.000,00				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



104	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	4.200.000,00				
105	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2.800.000,00				
106	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	10.968.750,00				
107	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.000.000,00				
108	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	4.537.500,00				
109	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.808.700,00				
110	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2.062.500,00				
111	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	6.187.500,00				
112	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	10.000.000,00				
113	Handy Talky (HT)	3	8.625.000,00				
114	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	1	30.000.000,00				
115	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.500.000,00				
116	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	2.100.000,00				
117	Tenda	2	12.800.000,00				
118	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	1	45.000.000,00				
119	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	535.000.000,00				
120	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1	48.000.000,00				
121	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	30.000.000,00				
	2009						
122	Tanah Bangunan Terminal Darat	1	1.264.680.909,00				
123	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	80.000.000,00				
124	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2	236.000.000,00	2	236.000.000,00		Rusak berat
125	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	1	74.700.000,00				
126	Alat Kantor Lainnya	1	5.500.000,00				
127	Mesin Pemotong Rumput	1	5.000.000,00				
128	Televisi	1	47.500.000,00				
129	Sound System	1	47.000.000,00				
130	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	3.000.000,00				
131	P.C Unit	1	17.500.000,00				
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.500.000,00				
133	Peralatan Jaringan lainnya	1	5.800.000,00				
134	Peralatan Jaringan lainnya	1	2.000.000,00				
	2010						
135	Pick Up	1	333.129.500,00	1	333.129.500,00		Rusak berat
136	Pick Up	1	333.129.500,00	1	333.129.500,00		Rusak berat
137	Pick Up	1	333.129.500,00	1	333.129.500,00		Rusak berat
138	Pick Up	1	333.129.500,00	1	333.129.500,00		Rusak berat



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



139	Pick Up	1	333.129.500,00		1	333.129.500,00	Rusak berat
140	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	4.500.000,00				
141	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	14.500.000,00				
142	Lap Top	1	10.620.000,00				
143	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	95.361.000,00				
144	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1.115.708.800,00				
145	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	34.636.500,00				
146	Buku Umum Lain-lain	1	840.175.000,00				
147	Buku Umum Lain-lain	1	645.150.000,00				
	2011						
148	Papan Pengumuman	1	4.000.000,00				
149	Papan Pengumuman	1	3.000.000,00				
150	Alat Dapur lainnya	1	3.996.000,00				
151	Camera film	1	10.000.000,00				
152	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	14.625.000,00				
153	Layar Film/Projector	1	14.000.000,00				
154	Distiling Apparatus	2	14.000.000,00				
155	Note Book	1	12.000.000,00				
156	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.199.890.000,00				
157	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	2.435.367.000,00				
158	Buku Umum Lain-lain	1	1.080.200.000,00				
	2012						
159	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	391.181.820,00		1	391.181.820,00	Rusak Berat
160	Global Positioning System	1	3.500.000,00				
161	A.C. Window	2	10.000.000,00				
162	Kipas Angin	2	2.000.000,00				
163	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	20.000.000,00				
164	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1.584.000,00				
165	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1.656.000,00				
166	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4.032.000,00				
167	Unit Tranceiver Ssb Stationery	1	6.000.000,00				
168	Unit Tranceiver HF Portable	5	9.500.000,00				
169	P.C Unit	1	5.000.000,00				
170	Lap Top	2	14.000.000,00				
171	Hard Disk	2	1.800.000,00				
172	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	3.500.000,00				
173	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	812.868,00				
174	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	7.614.668,00				
175	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	777.007,00				
176	Tenda	1	24.000.000,00				
177	Rambu Jalan	1	15.950.000,00				
178	Rambu Jalan	1	133.070.000,00				
179	Rambu Jalan	1	3.078.510,00				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



180	Rambu Jalan	18	55.413.162,00				
181	Rambu Jalan	19	57.969.171,00				
182	Rambu Jalan	1	2.583.509,00				
183	Rambu Jalan	6	69.402.648,00				
184	Rambu Jalan	4	46.361.000,00				
185	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	99.500.000,00				
186	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1.015.070.000,00				
187	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	88.450.000,00				
188	Buku Umum Lain-lain	1	695.000.000,00				
189	Alat Pengaman / Sinyal	30	6.000.000,00				
190	Alat Kantor Lainnya	30	9.000.000,00				
191	Gordyin/Kray	21	5.880.000,00				
	2013						
192	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	203.000.000,00		1	203.000.000,00	Rusak Berat
193	Sepeda Motor	1	16.857.600,00				
194	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	3.000.000,00				
195	Rak Besi	1	3.500.000,00				
196	Mesin Absensi	1	4.400.000,00				
197	Meja Rapat	1	10.000.000,00				
198	Bangku Tunggu	2	4.500.000,00				
199	Sofa	1	8.000.000,00				
200	Meubeleur lainnya	1	18.500.000,00				
201	Meubeleur lainnya	1	20.000.000,00				
202	Mesin Pemotong Rumput	2	5.000.000,00				
203	Lemari Es	1	3.000.000,00				
204	A.C. Window	1	5.400.000,00				
205	A.C. Window	10	46.000.000,00				
206	Televisi	2	10.000.000,00				
207	Amplifier	1	3.000.000,00				
208	Loudspeaker	1	5.500.000,00				
209	Dispenser	7	5.250.000,00				
210	Gordyin/Kray	1	10.000.000,00				
211	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	20.000.000,00				
212	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	3.000.000,00				
213	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	1.950.000,00				
214	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	4.600.000,00				
215	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1.487.776,70				
216	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	7.000.000,00				
217	Rambu/Bak Ukur	10	30.000.000,00				
218	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	2.500.000,00				
219	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	10	19.000.000,00				
220	P.C Unit	2	12.000.000,00				
221	P.C Unit	1	4.980.276,70				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



222	Lap Top	2	16.000.000,00				
223	Note Book	2	13.000.000,00				
224	Hard Disk	3	3.000.000,00				
225	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1	9.500.000,00				
226	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1.625.276,70				
227	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	12.000.000,00				
228	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.500.000,00				
229	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	5.000.000,00				
230	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.872.776,71				
231	Traffic Light	4	283.819.000,00				
232	Traffic Light	3	198.999.000,00				
233	Rambu Jalan	1	2.576.489,00				
234	Rambu Jalan	43	110.788.597,00				
235	Rambu Jalan	6	16.448.874,00				
236	Rambu Jalan	22	54.262.538,00				
237	Rambu Jalan	2	30.715.062,00				
238	Rambu Jalan	13	203.374.990,00				
239	Rambu Jalan	1	18.342.450,00				
240	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1	109.387.000,00				
241	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1	769.260.000,00				
242	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	92.210.000,00				
243	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	198.244.000,00				
244	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	49.650.000,00				
245	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	2.006.057.200,00				
246	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	119.650.000,00				
247	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	600.000,00				
248	Kursi Rapat	15	5.250.000,00				
249	Jam Elektronik	15	2.700.000,00				
250	Microphone	8	2.400.000,00				
	2014						
251	Station Wagon	1	269.760.000,00				
252	Sepeda Motor	1	19.189.533,00				
253	Sepeda Motor	1	19.189.533,00				
254	Sepeda Motor	1	19.189.533,00				
255	Sepeda Motor	1	19.189.533,00				
256	Sepeda Motor	1	19.189.533,00				
257	Lemari Besi/Metal	1	4.000.000,00				
258	Filing Cabinet Besi	2	6.000.000,00				
259	Brandkas	1	6.000.000,00				
260	Brandkas	1	10.000.000,00				
261	A.C. Window	6	27.600.000,00				
262	Televisi	1	7.500.000,00				
263	Gordyin/Kray	1	7.500.000,00				
264	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	3.000.000,00				
265	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	104.049.000,00				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



266	Meja Kerja Pejabat lain-lain	5	28.902.500,00				
267	Meja Kerja Pejabat lain-lain	7	28.490.000,00				
268	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	3.250.000,00				
269	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	29	20.735.000,00				
270	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	10.000.000,00				
271	Layar Film/Projector	1	39.800.000,00				
272	Telephone Mobile	10	82.000.000,00				
273	Handy Talky (HT)	10	28.600.000,00				
274	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	10.450.000,00				
275	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	23.100.000,00				
276	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	2.695.000,00				
277	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	2.090.000,00				
278	Power Supply (Alat Laboratorium Immunologi)	1	2.310.000,00				
279	Steam Generator	1	10.000.000,00				
280	P.C Unit	1	19.500.000,00				
281	P.C Unit	5	30.000.000,00				
282	Lap Top	2	16.000.000,00				
283	Lap Top	1	10.000.000,00				
284	Lap Top	1	9.600.000,00				
285	Hard Disk	2	2.600.000,00				
286	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	9.500.000,00				
287	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	12.000.000,00				
288	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.500.000,00				
289	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	12.500.000,00				
290	Traffic Light	3	358.431.615,00				
291	Traffic Light	1	119.477.204,00				
292	Rambu Cermin	10	59.950.000,00				
293	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1	14.575.000,00				
294	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	59.179.000,00				
295	Sumur Gali (SGL)	1	8.000.000,00				
296	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1.897.333.000,00				
297	Buku Umum Lain-lain	1	39.130.000,00				
298	Peta Photo	1	49.549.500,00				
299	Kursi Lipat	5	1.750.000,00				
300	Hard Disk	5	1.000.000,00				
301	Keyboard (Peralatan Mainframe)	2	200.000,00				
302	Peralatan Personal Komputer lainnya	4	400.000,00				
303	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	800.000,00				
	2015						
304	Global Positioning System	1	7.300.000,00				
305	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	3.800.000,00				
306	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	213.693.294,00				
307	Mesin Pemotong Rumput	3	9.000.000,00				
308	Camera film	1	3.650.000,00				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



309	Axle Load Tester	1	382.264.706,00				
310	Orgen/Electrone	1	15.000.000,00				
311	L A S E R	1	8.450.000,00				
312	Lap Top	2	15.000.000,00				
313	Traffic Light	4	452.188.928,00				
314	Traffic Light	1	113.047.233,00				
315	Traffic Light	1	113.047.231,00				
316	Sumur Resapan	1	14.400.000,00				
317	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	989.591.228,00				
	2016						
318	Gerobak Dorong	3	2.550.000,00				
319	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3	1.800.000,00				
320	Tangga Aluminium	1	3.850.000,00				
321	Lap Top	4	35.000.000,00				
322	Lap Top	1	19.800.000,00				
323	Rambu Cermin	16	111.216.000,00				
324	Rambu Cermin	1	6.953.100,00				
325	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	444.731.354,00				
326	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	149.724.054,00				
	2017						
327	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	3.308.113.732,00				
328	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	520.850.000,00				
329	Microphone/Wireless MIC	1	4.600.000,00				
330	P.C Unit	3	24.900.000,00				
331	Lap Top	2	21.600.000,00				
332	Rambu Jalan	1	2.314.591,00				
333	Rambu Jalan	54	125.081.280,00				
334	Rambu Jalan	22	45.932.040,00				
335	Rambu Jalan	13	12.295.660,00				
336	Rambu Jalan	9	13.678.380,00				
337	Rambu Jalan	5	69.764.100,00				
338	Rambu Jalan	85	124.212.200,00				
339	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	199.575.000,00				
340	Saluran Drainage	1	221.420.000,00				
341	Saluran Drainage	1	39.800.000,00				
342	Rambu Jalan	12 5	55.520.000,00				
343	Rambu Jalan	10 0	39.832.000,00				
	2018						
344	Alat Uji Gas Buang	1	21.752.500,00				
345	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1	199.850.000,00				
346	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	146.780.000,00				
	2019						
347	Mesin Absensi	1	6.110.000,00				
348	Kursi Rapat	20	12.000.000,00				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



349	Mesin Pemotong Rumput	1	4.000.000,00				
350	A.C. Split	1	10.000.000,00				
351	P.C Unit	3	33.000.000,00				
352	Rambu Jalan	1	16.147.599,00				
353	Rambu Jalan	1	3.094.200,00				
354	Rambu Jalan	1	4.811.797,00				
355	Rambu Jalan	3	12.998.199,00				
356	Rambu Jalan	24	52.948.416,00				
357	Rambu Jalan	13 5	328.671.135,00				
358	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1	194.221.604,00				
359	Jaringan Distribusi Lain-lain	17	520.746.533,00				
360	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	30.632.152,30				
	2020						
361	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	979.000,00				
362	CCTV - Camera Control Television System	4	14.700.000,00				
363	Sofa	2	15.000.000,00				
364	Wireless	1	3.675.000,00				
365	Alat Uji Gas Buang	1	111.494.900,00				
366	Alat Uji Kaca Gelap	1	14.300.000,00				
367	Lap Top	3	45.000.000,00				
368	Tablet PC	3	31.237.500,00				
369	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	1	3.632.375,00				
370	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	30.269.780,00				
371	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	7.000.000,00				
372	Router	1	1.000.000,00				
373	Peralatan Jaringan lainnya	1	3.062.500,00				
374	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	3.635.050,00				
375	Jaringan Distribusi Lain-lain	54	196.299.450,00				
376	Jaringan Distribusi Lain-lain	16	187.940.960,00				
377	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	11.746.540,00				
	2021						
378	Alat Pemeriksaan Timbangan Tekanan Beroda	1	199.200.100,00				
379	LCD Projector/Infocus	1	21.000.000,00				
380	Meubeleur lainnya	1	48.000.000,00				
381	Sound System	1	14.991.900,00				
382	Digital LED Running Text	1	5.000.000,00				
383	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	5.239.950,00				
384	Jaringan Distribusi Lain-lain	18	94.317.750,00				
385	Jaringan Distribusi Lain-lain	7	149.303.000,00				
386	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	3.913.020,00				
387	Jaringan Distribusi Lain-lain	50	195.625.000,00				
	2022						



388	tanah lapangan pengujian/pengolahan lainnya (dst)	1	858.110.718,00				
389	Sepeda Motor	1	30.762.815,00				
390	Sepeda Motor Pengawalan	2	69.240.000,00				
391	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	3.663.000,00				
392	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	12.432.000,00				
393	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	10.989.000,00				
394	Camera Digital	1	16.496.820,00				
395	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	5	6.105.000,00				
396	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	6.882.000,00				
397	Personal Computer	3	29.986.650,00				
398	Personal Computer	3	29.986.650,00				
399	Lap Top	1	41.845.890,00				
400	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	35.714.250,00				
401	GPS Mapper Counter	1	7.992.000,00				
402	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	39.850.000,00				
403	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	40.050.000,00				
404	Saluran Drainage	1	155.758.450,00				
405	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	99.000.000,00				
406	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	98.524.250,00				
407	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	98.958.200,00				
408	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	98.403.800,00				
409	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	99.567.000,00				
410	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	98.768.466,00				
411	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	99.487.080,00				
412	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	94.243.551,00				
413	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	99.612.226,95				
414	Kursi Rapat	50	24.975.000,00				
TOTAL			50.391.882.115,05			2.555.169.320,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau. Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dapat ditelaah



melalui evaluasi Renstra periode 2019-2023 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Lamandau pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019-2023 adalah ***“Bergerak cepat membangun Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju kabupaten lamandau juara (jujur, unggul, adil, religius dan aman)”***. Dalam periode tersebut diarahkan untuk dapat mewujudkan kondisi Kabupaten Lamandau yang mampu mewujudkan pelayanan transportasi yang tertib, berkualitas dan berkelanjutan. Untuk menciptakan kondisi Kabupaten Lamandau JUARA (jujur, unggul, adil, religius dan aman) diperlukan kualitas pelayanan yang prima dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau. Hal tersebut tentunya didukung dengan kapasitas dan kuantitas SDM yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, regulasi dan kelembagaan yang kondusif, serta dukungan dari masyarakat.

Adapun visi diatas diterjemahkan melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera;
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi berbasis Sektor Unggulan dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Bermoral, Religius dan Aman berdasarkan Nilai-Nilai dan Kearifan Budaya Lokal;
5. Mendorong Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau masuk dalam Misi Nomor 5 yaitu **“Mendorong Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”**. Dari misi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja



berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2019-2023 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Penurunan Kecelakaan				84%	81%	11%	12%	13%	163	61,3	18,1	17,14 per septe mber 2022		194,04	75,67	164,55	142,83	
2.	Persentase Layanan Perhubungan (Pelayanan KIR, Pelayana				40 %	50 %	60 %	70%	80 %	100%	100%	100%	100%		250	200	166,67	125	



	n Lalu Lintas,d an Alat Perlengkapan Jalan)																		
3.	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji KIR				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%		100	100	100	82	
4.	Jumlah Ketersediaan Rambu Lalu Lintas (Rambu, RPPJ, Traffic Light, Marka Jalan), Bangunan				53	111	111	112	113	-	512	-	158		0	461,26	0	141,07	



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



Terminal AKAP / Bandara dan Kebutu- han Peneran- gan Jalan Umum (PJU)																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau
Tabel 2.3 Rata - Rata Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun Anggaran	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah persen	7.606.968.440	6.890.749.334	7.727.893.838	10.090.163.540	-
Jumlah data	6.627.041.949	6.561.980.429	7.450.143.384	9.871.737.440,95	-
Rata-rata	87,12	95,23	96,41	97,84	-

Data yang tersaji di atas menunjukkan bahwa setiap tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau memiliki rasio realisasi yang selalu meningkat dimana rasio pada awal tahun RPJMD yaitu 87,12 % merupakan rasio paling rendah dan pada tahun berjalan (tahun 2022) merupakan rasio realisasi paling baik yaitu sebesar 97,84%.



2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. Peluang
 - 1) Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan program/kegiatan baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
 - 2) Optimalisasi partisipasi peran masyarakat, organisasi pemuda, Wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan;
 - 4) Optimalisasi partisipasi peran masyarakat, organisasi pemuda, Wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b. Tantangan
 - 1) Tidak semua program kegiatan Dinas Perhubungan dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran;
 - 2) Belum optimalnya peran serta instansi horizontal maupun vertikal dan masyarakat, organisasi pemuda, Wanita maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait mengenai perencanaan dan pengerjaan sarana dan prasarana lalu lintas khususnya pada sektor transportasi darat;
 - 4) Lebih rendahnya kesadaran hukum masyarakat (pengguna sarana dan prasarana lalu lintas) terhadap peraturan lalu lintas karena tingkat pengetahuan mengenai lalu lintas relatif rendah yang mengakibatkan menurunnya tingkat keselamatan berlalu lintas;
 - 5) Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (pemilik kapal/nakhoda) diakibatkan tingkat pendidikannya relative rendah.



c. Kompetensi Dinas Perhubungan

- 1) Belum mamadai Database berkaitan dengan kondisi fasilitas perlengkapan jalan , seperti rambu-rambu, traffic light, warning light.
- 2) Belum maksimalnya ketersediaan perlengkapan jalan, perlengkapan jalan dimaksud berupa rambu, marka, dan penerangan jalan umum.
- 3) Melakukan pendataan dan survey potensi terhadap lokasi parkir yang belum berijin.
- 4) Menyediakan sarana prasarana kebutuhan ASN dalam pemenuhan pelayanan public.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Pelayanan Angkutan Jalan

Pelayanan angkutan jalan yang merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, yang terdiri dari :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan.

Jaringan pelayanan angkutan jalan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau adalah pelayanan dalam hal penyediaan jaringan/trayek angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Namun hanya sedikit jaringan jalan yang telah terlayani trayek angkutan umum. Permasalahan trayek di Kabupaten Lamandau memang merupakan dilema, pertumbuhan serta perkembangan kawasan permukiman tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkutan umum penumpang sehingga potensi angkutan illegal sangat terbuka. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau membuat kajian yang meliputi jenis, pola, serta mekanisme pengelolaannya terhadap transportasi angkutan umum yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kelancaran bagi masyarakat pengguna angkutan umum.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa Terminal Tipe C dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan dan Guardrail serta kelengkapan lainnya berupa Zebra Cross, Traffic Light, Warning Light dan Penerangan Jalan Umum.

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.



Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau secara intensif melakukan peningkatan proses Uji KIR Kendaraan Bermotor yang dilakukan dan dikelola oleh Pengujian Kendaraan Bermotor di Nanga Bulik.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Pelaksanaan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Perhubungan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

- Perumusan kebijakan, Program dan kegiatan urusan Pemerintah bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perhubungan;
- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan umum di bidang perhubungan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup dan tugasnya.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum tercapainya fasilitas perlengkapan jalan	Kurang optimalnya fasilitas Lalu lintas bagi pengguna jalan/masyarakat.	Anggaran terbatas



2	Peningkatan kualitas SDM Perhubungan yang belum optimal	SDM perhubungan yang tersedia dan memiliki kopetensi	Belum tercapainya SDM Perhubungan pada Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi
---	---	--	--

3.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dan berdasarkan hasil reuiu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas perlengkapan jalan
2. Peningkatan kualitas SDM perhubungan
3. Belum optimalnya pemenuhan fasilitas prasarana perhubungan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau termasuk dalam Tujuan ke-2 yakni **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata** dan Sasaran ke-11 yakni **Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur**

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Rencana Strategis		
				2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur		Indeks kepuasan pelayanan infrastruktur	65	70	75
		Meningkatnya Keselamatan LAJ	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji KIR	100	100	100
		Meningkatnya Perlengkapan Jalan	Persentase jumlah rambu dalam kondisi baik	80	90	100



Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau KABUPATEN LAMANDAU

*) Mencantumkan SS Logic Framework Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



Tujuan Strategis		Sasaran Strategis		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Nama Program	Indikator	Nama Kegiatan	Indikator	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Perengkapan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kualitas Perengkapan LLAJ Persentase Kualitas Perengkapan LLAJ	1. Meningkatnya Keselamatan LLAJ	1. Persentase Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji KIR	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Persentase Kendaraan yang Memiliki Bukti Lulus Uji PKB dan Menajemen Reklayasa Lalu Lintas	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	50
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	Unit	10
						Pelaksanaan Manajemen Reklayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Lalu Lintas	Penataan Manajemen Reklayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen Reklayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	5
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Rapat Koordinasi Forum LLAJ dan Tersedianya Mobil Angkutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	4
Meningkatnya Perengkapan Jalan		2. Meningkatnya Perengkapan Jalan	1. Persentase Jumlah Rambu dalam Kondisi Baik	2. Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan dalam Kondisi Baik		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan PUJ	Pembanguna Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembanguna Prasarana Jalan di Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	25
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	Unit	25
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan di Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5
						Pengelolaan Terminal Tipe C	Terpeliharanya Gedung Terminal/ Pelabuhan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1
								3. Persentase Surat Izin yang diterbitkan dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Parkir yang Tersedia dan Terkontrak dengan Dishub Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota

Gambar 4.2 Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau

*) Mencantumkan SS Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.

Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

TUJUAN I: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata			
SASARAN: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Pelaksanaan Menejemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota 5. Pengelolaan Terminal Tipe C 6. Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kesadaran masyarakat tertib dalam berlalu lintas 2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum untuk masyarakat 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas angkutan umum 4. Meningkatnya kualitas prasarana dan dan fasilitas LLAJ melalui rehabilitas dan pemeliharaan 5. Pengadaan sarana dan prasarana , dan fasilitas keselamatan jalan 6. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan sector perparkiran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 2024-2026**

Tujuan	Sa- sar- an	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kondisi pada Tahun Awal Perencanaan (2023)									Unit Kerja Peran- gka- t Daer- ah Pena- ng- jawa- b	L o k a s i				
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir							
						Target	Anggaran (Rp)	Targ- et	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perkonomian Secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	100%	5.086.390.114	100%	5.153.351.771	100%	5.114.982.487	100%	15.354.724.372	DISHUB		
		2	15	01	2.01	1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	45.000.000	DISHUB		
		2	15	01	2.01	01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	15.000.000	DISHUB	
		2	15	01	2.01	02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	15.000.000	DISHUB	
		2	15	01	2.01	03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	15.000.000	DISHUB	



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



					Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
2	15	01	2.02		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	14 Bulan	14 Bulan	3.259.735.435	14 Bulan	3.284.309.574	14 Bulan	3.294.309.574	42 Bulan	9.838.354.583	DISH	UB
2	15	01	2.02	01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan/orang	14 Bulan/orang	3.259.735.435	14 Bulan/orang	3.284.309.574	14 Bulan/orang	3.294.309.574	42 Bulan/Orang	9.838.354.583	DISH	UB
2	15	1	2.05		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	11 orang	3 Orang	15.987.965	4 orang	20.982.769	4 orang	20.938.460	11 orang	57.909.194	DISH	UB
2	15	1	2.05	09	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai brdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	3 orang	3 orang	15.987.965	4 orang	20.982.769	4 orang	20.938.460	11 orang	57.909.194	DISH	UB
2	15	1	2.6		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100%	100 %	918.560.403	100 %	950.512.320	100 %	950.666.577	100 %	2.819.739.300	DISH	UB
2	15	1	2.6	01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	14.689.600	1 Paket	14.726.390	1 Paket	15.290.349	3 Paket	44.706.339	DISH	UB
2	15	1	2.6	02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	380.108.983	1 Paket	385.710.980	1 Paket	386.938.470	3 Paket	1.152.758.433	DISH	UB
2	15	1	2.6	03	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	9.150.000	1 Paket	9.829.000	1 Paket	9.870.300	3 Paket	28.849.300	DISH	UB
2	15	1	2.6	04	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	43.575.000	1 Paket	45.230.900	1 Paket	44.039.480	3 Paket	132.845.380	DISH	UB
2	15	1	2.6	05	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	110.321.750	1 Paket	112.839.400	1 Paket	111.389.800	3 Paket	334.550.950	DISH	UB
2	15	1	2.6	06	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.570.000	1 Dokumen	11.938.000	1 Dokumen	12.039.478	3 Dokumen	34.547.478	DISH	UB



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
RENCANA STRATEGIS 2024-2026



					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	grdung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi											
2	15	01	2.07		7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	100%	70.453.098	100%	60.407.500	100%	0	100%	130.860.598		DISH UB
2	15	01	2.07	02	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	2 Unit	70.453.098	1 Unit	60.407.500	0 Unit	0	3 Unit	130.860.598		DISH UB
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Memiliki Bukti Lulus Uji PKB dan Menejemen Rekayasa Lalin	94%	100%	1.191.994.719	100%	1.179.780.270	100%	1.202.711.506	100%	3.574.486.495		DISH UB
						Persentase Sarana/ Prasarana Lalu Lintas Angkutan dalam Kondisi Baik	99%	100%	1.191.994.719	100%	1.179.780.270	100%	1.202.711.506	100%	3.574.486.495		DISH UB
						Persentase Surat Izin yang di Terbitkan dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%	1.191.994.719	100%	1.179.780.270	100%	1.202.711.506	100%	3.574.486.495		DISH UB
2	15	02	2.02		1. Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Perengkapan Keselamatan Jalan	80%	80%	3.076.971.159	90%	3.124.785.638	100%	3.150.143.900	100%	9.351.900.697		DISH UB
2	15	02	2.02	01	a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/ kota yang terbangun	23 unit	25 unit	1.955.081.516	30 unit	1.997.105.435	31 unit	2.001.001.050	86 unit	5.953.188.001		DISH UB
2	15	02	2.02	03	b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	23 unit	25 unit	1.027.099.643	30 unit	1.032.890.203	31 unit	1.052.837.900	86 unit	3.112.827.746		DISH UB
2	15	02	2.02	04	c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah perengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	3 unit	5 unit	94.790.000	5 unit	94.790.000	6 unit	96.304.950	16 unit	285.884.950		DISH UB
2	15	02	2.03		2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan	80%	85%	31.678.590	90%	32.091.825	100%	36.830.490	100%	100.600.905		DISH UB



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			2024	2025	2026	
1.	Persentase Kualitas Perlengkapan LLAJ	40	80	90	100	100
2.	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji KIR	90	100	100	100	100
3.	Persentase jumlah rambu dalam kondisi baik	40	80	90	100	100
4.	Jumlah kendaraan bermotor (Truck)	585	635	670	698	698
5.	Jumlah kendaraan bermotor (BUS)	33	33	37	40	40
6.	Jumlah kendaraan bermotor (Mobil Penumpang)	4	6	6	8	8
7.	Persentase kepemilikan dan lama pengujian KIR Angkutan darat	65	70	80	90	90
8.	Jumlah uji KIR angkutan darat	4125	4174	4218	4233	4233



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perhubungan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU,
13 Januari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU


Ir. RAY PASKAN, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651026 199703 1 002